



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BENNY
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 736986

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1125 m2/450 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/450 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 100.000.000**

1. MOBIL, NISSAN LIVINA X-GREAR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 277.890.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.608.417.044**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 7.136.307.044**

III. HUTANG **Rp. 666.852.615**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 6.469.454.429**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.